



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Dugaan Kecurangan di Pilgub Jateng dan Babel

Jakarta, 9 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemasang, Kota Semarang, Kep. Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Rokan Hilir pada Kamis (09/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Jawa Tengah, 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Klaten, 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pemasang, 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Semarang, 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Kep. Bangka Belitung, 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bangka Barat, dan 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Rokan Hilir.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), yang diwakili oleh kuasa hukum Roy Jansen Siagian dan Martina, mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024. Mereka menuduh adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Pemohon mencatat bahwa pelanggaran ini melibatkan ketidaknetralan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah. Salah satu pertemuan PKD, yang digelar di Hotel Gumaya Semarang pada 23 Oktober 2024 dan digrebek oleh Bawaslu, diduga sebagai ajang konsolidasi untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Pertemuan serupa juga terjadi di beberapa kabupaten, seperti Pemasang, Banyumas, dan Kendal.

Selain ketidaknetralan kepala desa, Pemohon juga menyoroti dugaan praktik politik uang yang mempengaruhi pemilih. Mereka menyebut pembagian sembako dan minyak goreng sebagai bentuk politik uang yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilu. Pemohon juga mendalilkan adanya intimidasi terhadap kepala desa terkait penggunaan Dana Desa, serta pemanggilan pejabat KPU dan Bawaslu oleh Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Pemohon menilai bahwa tindakan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara, khususnya di daerah-daerah yang kepala desanya dipanggil. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya kedekatan Paslon Nomor Urut 2 dengan tokoh penting, seperti Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Presiden Joko Widodo, yang diduga turut mengkondisikan kemenangan Paslon tersebut.

Di sisi lain, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan praktik kecurangan dalam Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di berbagai tempat pemungutan suara (TPS). Salah satu bentuk kecurangan yang diungkap adalah ketidakcermatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memverifikasi Formulir Model C dan KTP elektronik pemilih. Pemohon menyebutkan bahwa pelanggaran ini terjadi di banyak TPS di Kota Pangkalpinang dan beberapa kabupaten, seperti Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka.

Selain masalah verifikasi pemilih, Pemohon juga mendalilkan adanya data pemilih ganda yang terdaftar di berbagai TPS di Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon mengklaim memiliki bukti terkait data pemilih ganda tersebut. Praktik kecurangan lain yang disebutkan adalah pembukaan kotak suara saat pemungutan suara masih berlangsung. Pemohon menyebutkan bahwa hal ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang, di mana kotak suara dibuka dengan alasan kesalahan dalam memasukkan surat suara. Pemohon menganggap tindakan tersebut melanggar integritas pemilu. Dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangka, yang kemudian mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang terindikasi pelanggaran.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Jawa Tengah 2024 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang, serta menyoroti mutasi 15 Kapolres di Jawa Tengah yang dianggap memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS di lima kabupaten/kota dan 31 kecamatan, serta membatalkan Keputusan KPU Nomor 77 Tahun 2024 mengenai hasil Pilgub Bangka Belitung 2024 di TPS yang terindikasi pelanggaran. Pemohon berharap langkah ini dapat menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil, serta memastikan integritas dan keadilan dalam Pilgub Bangka Belitung 2024. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130